

# **AKTUALISASI DERADIKALISASI DAN DISENGAGEMENT DALAM PEMBINAAN NAPI TERORIS DI INDONESIA**

Journal of Correctional Issues  
2018, Vol.1 (1), 1-13  
Politeknik Ilmu  
Pemasyarakatan

Review  
8 Februari 2018

Accepted  
28 Juni 2018

**Fadillah Mursid**

Universitas Kader Bangsa, Palembang

**Agus Salim**

Universitas Kader Bangsa, Palembang

## **Abstract**

*The issue of terrorism in Indonesia is one of the main problems of this nation that needs to get serious attention from the government. A series of incidents of terror during this time indicates an unresolved problem in countering terrorism. Based on the problem, the focus of this research study is how the guidance of terrorist prisoners in LP, then how the concept of deradicalization and disengagement as an effort penagebulnyanya, and how to actualize the two concepts?*

*This research including the kind of research normative law, while specification this research is descriptive analytical Legal material used in covering primary, secondary, and tertiary legal materials. The collection of legal materials in this paper is done by doing literature research and document studies. The main approach is doctrinal.*

*Based on the results of research can be concluded that First, the concept of terrorism punishment aims to realize the ultimate goal of coaching, namely rehabilitation and resosialisasi offenders, even to the suppression of crime (suppression of Crime). Second, Deraikalisasi sebagai efforts to eliminate radical understanding can be done in several ways namely, Rehabilitation, reedukasi, resosialisasi, and reintegration. Disengagement aims to break the relationship of former terrorist prisoners not to join their former group. Third, the approach used in actualizing both programs is First Strategy, refining the strategy focused on law enforcement and balanced with prevention and protection efforts to obtain comprehensive results. The second strategy is to utilize the full potential of the state's resources through the involvement of related elements in the superstructure, infrastructure and substructure. The third strategy is to synergize all the sectoral lines in counterterrorism that have been done by various components and not fragmented. For concrete steps in actualizing it there are two things that must be done, namely improving the quality of human resources that have a good understanding of the Prisoner, and classification of inmates as an effort to facilitate in coaching.*

## **Keywords**

*Deradicalization, Disengagement, Terrorism.*

## Abstrak

Persoalan terorisme di Indonesia merupakan salah satu persoalan utama bangsa ini yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Serangkaian kejadian teror selama ini menunjukkan adanya persoalan yang belum tuntas dalam penanggulangan terorisme. Berdasarkan persoalan tersebut fokus kajian penelitian ini adalah bagaimana pembinaan narapidana teroris di LP, kemudian bagaimana konsep deradikalisasi dan disengagement sebagai upaya penaggulungannya dan bagaimana mengaktualisasikan kedua konsep tersebut?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, sedangkan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bahan hukum yang digunakan dalam meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Pendekatan utama yang ditempuh adalah doktrinal.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama, Konsep pemidanaan terorisme bertujuan merealisasikan tujuan akhir dari pembinaan, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*suppression of Crime*). Kedua, Deraikalisasi sebagai upaya menghilangkan paham radikal dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni, Rehabilitasi, redukasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Disengagement bertujuan untuk memutus hubungan mantan narapidana teroris agar tidak bergabung dengan kelompoknya terdahulu. Ketiga, pendekatan yang digunakan dalam mengaktualisasikan kedua program tersebut adalah yakni, Strategi Pertama, menyempurnakan strategi yang difokuskan pada penegakan hukum dan diimbangi dengan upaya pencegahan dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang komprehensif. Strategi kedua adalah, memanfaatkan seluruh potensi sumber daya negara melalui pelibatan unsur terkait dalam suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur. Strategi ketiga yakni, dengan mensinergikan semua ini sektoral dalam penanggulangan terorisme yang telah dilakukan oleh berbagai komponen dan tidak terkotak-kotak. Untuk Langkah Konkrit dalam mengaktualisasikannya terdapat dua hal yang harus dilakukan, yaitu meningkatkan mutu SDM Lapas yang memiliki pemahaman keagaan yang baik, dan Pengklasifikasian narapidana sebagai upaya mempermudah dalam melakukan pembinaan.

## Kata kunci

Deradikalisasi, Disengagement, Terorisme.

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki permasalahan terorisme yang cukup mengkhawatirkan. Rentetan peristiwa serangan terorisme mulai dari serangkaian bom Malam Natal, bom Kedubes Filipina, bom Bali I dan II, bom *JW Marriot* dan *Ritz Calton* yang terjadi

pada 17 Juli 2009, bom di Masjid Mapolresta Cirebon saat Salat Jumat pada 15 April 2011 silam dan masih banyak serangkaian aksi teror yang pernah terjadi di Indonesia, kejadian terbaru terkait kasus terorisme yang mengemuka dan menggegerkan beberapa waktu lalu adalah kejadian bom bunuh diri di Surabaya yang berlokasi di

tiga tempat berbeda yakni di gereja Jalan Arjuna 21; di Jalan Diponegoro, di Gereja GKI; dan di Santa Maria (Andrian, 2018). Berbagai rangkaian terorisme yang ada selama ini merupakan indikasi bahwa terorisme di Indonesia menjadi fenomena yang mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian yang ekstra dari pemerintah.

Tindakan terorisme yang telah terjadi memaksa pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum untuk membuat suatu kebijakan-kebijakan (*policies*) dalam rangka menanggulangi terorisme, agar kemudian tindakan terorisme yang merugikan tersebut tidak terulang di kemudian hari. Terkait dengan fenomena kejahatan terorisme, maka proses pemidanaan terhadap para pelaku terorisme merupakan kajian penting dalam menjaga stabilitas keamanan di kemudian hari. Hal ini menjadikan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat yang sangat memiliki peranan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana teroris untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pola pembinaan narapidana teroris tentu berbeda dengan narapidana lain, di mana dalam masa pembinaan mental, narapidana teroris tidak diperkenankan memberikan dakwah. Pemasyarakatan bagi narapidana teroris bertujuan untuk membina mendidik mereka menjadi orang yang lebih baik. Perubahan paradigma tempat pemidanaan dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan membawa konsekuensi yuridis berupa perubahan tujuan pemidanaan dari pembalasan menuju pembinaan (Adami C, 2002).

Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat yang sangat memiliki

peranan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana terorisme untuk tidak mengulangi perbuatannya, memiliki peranan penting yakni sebagai tempat dan sarana atas rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial. Menurut Sahardjo pemasyarakatan di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, pemasyarakatan harus berorientasi untuk membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna (Sudarto, 1986).

Aktualisasi konsep deradikalisasi dan disengagement hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Ketidakberhasilan pembinaan terhadap para narapidana teroris dapat dilihat pada banyak residivis yang mengulangi kembali perbuatannya (4). Doktrin yang dianut oleh narapidana terorisme sulit dihilangkan meskipun ia telah menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Tidak atau belum adanya penanggulangan khusus terhadap narapidana terorisme justru menyuburkan dan memberikan ruang bagi perkembangan paham-paham radikal di dalam lembaga pemasyarakatan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang penulis paparkan, ada dua hal yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana Konsep Pembinaan Napi teroris di Lembaga Pemasyarakatan?
2. Bagaimanakah konsep deradikalisasi dan disengagement yang digunakan pemerintah Indonesia?

3. Bagaimana mengaktualisasikan konsep deradikalisasi dan disengagement dalam upaya menanggulangi kejahatan terorisme di Indonesia?

dalam sistem peradilan pidana yang memerlukan kerjasama dari tingkat penyidikan sampai pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, sedangkan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan utama yang ditempuh adalah doctrinal. Metode dalam menganalisis hukum tersebut adalah deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian akan di deskripsikan dan kemudian diolah secara kualitatif.

### D. Pembahasan

Pemberantasan tindak pidana terorisme bukan berarti menghilangkan nyawa dari pelaku kejahatan (teroris) tersebut, karena pemberantasan adalah proses, cara perbuatan memberantas, sedangkan memberantas adalah membasmi, memusnahkan (Depdiknas, 2013). Sehingga yang harus di basmi bukanlah terorisnya melainkan terorismenya sebagai sebuah tindak kejahatan. Sehingga pemberantasan tindak pidana terorisme hakikatnya adalah membasmi atau menghilangkan faktor-faktor penyebab dari teroris dalam melakukan aksinya. Banyak cara yang dapat ditempuh dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Salah satu cara untuk menghilangkan faktor penyebab tersebut adalah dengan melaksanakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan di lembaga pemasyarakatan wajib dilakukan untuk menanggulangi kejahatan sebagaimana pendekatan

### 1. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar. Sebagai lembaga pembinaan, perannya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari pembinaan, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan / *suppression of crime* (Panjaitan I. P dan Pandapotan Sorangkir, 1995). Pemidanaan sebagai suatu proses tentu memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Dalam tujuan-tujuan yang hendak dicapai yang *pertama* ialah perlindungan masyarakat. Tujuan *kedua* mengandung maksud bukan saja untuk merehabilitasi, akan tetapi juga meresosialisasi terpidana dan mengintegrasikan yang bersangkutan ke dalam masyarakat. Tujuan *ketiga*, sejalan dengan pandangan hukum adat, dalam arti reaksi adat itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan (magis) yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat, jadi pemidanaan diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dan untuk mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan yang *keempat* bersifat spiritual sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia (Ninieck, 2007).

Lembaga pemasyarakatan sebagai sebuah wadah dalam membina narapidana, pertama kali digagas oleh Sahardjo. Dalam pidato penerimaan gelar doctor honoris causa dalam ilmu hukum

dari Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Dalam pidatonya itu beliau memberikan rumusan dari tujuan pidana penjara sebagai berikut: "Di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna" selanjutnya dikatakan, bahwa "dengan perkataan lain, tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan" (Sudarto, hlm. 73).

Secara konseptual ide pemasyarakatan sebenarnya sudah sangat bagus, dalam undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pun secara garis besar bisa dikatakan cukup bagus, namun betapapun konsep dan gagasan yang bagus jika tidak disertai dengan aturan hukum yang baik serta implementasi yang baik pula maka semuanya seolah menjadi sia-sia, jika kita lihat bagaimana peran lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini sungguh sangat miris, konsep yang bagus bahkan aturan hukum pun sudah mendukung namun dalam tataran implementasi kurang maksimal.

Pemasyarakatan sebagai suatu bentuk pemidanaan jelas dirancang dengan maksud-maksud dan tujuan tertentu, di mana salah satu tujuannya adalah untuk memperkuat nilai-nilai kolektif, perlindungan kepada masyarakat melalui penghilangan kapasitas fisik si pelaku dalam melakukan aksi berikutnya (*physical incapacitation of the convicted offender*), rehabilitasi si pelaku, penangkalan terhadap si pelaku dari mengulangi perbuatannya (dikenal sebagai *specific deterrence*), dan sebagai suatu contoh untuk menangkal orang lain dari melakukan perbuatan jahat yang dilakukan si pelaku atau dikenal sebagai *general deterrence* (Agustinus P., dkk.,

2012). Efektivitas sanksi pidana seringai dinilai dalam konteks penangkalan. Maka dengan demikian perlu dilihat efektivitas pemidanaan dalam lembaga pemasyarakatan.

Efektivitas pidana penjara (pemasyarakatan) dilihat dari aspek perlindungan masyarakat dan perlindungan kepentingan masyarakat, maka suatu pidana dapat dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek "pencegahan umum" (*general Prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan (Arief, B. N., 2014).

Dalam kaitannya dengan aspek perbaikan si pelaku. Maka ukuran efektivitas terletak pada aspek "pencegahan khusus" (*Specia Prevention*) dari pidana. Hal ini juga di ungkapkan oleh Hiroshi Ishikawa dalam makalahnya berjudul *Characteristic Aspects Of Japaneshe Criminal System Justice* mengatakan ada beberapa indikator keberhasilan dari integrated model, yang di antaranya adalah *sentencing* (pemidanaan) dan *reconviction rete* (rata-rata pengulangan kejahatan). Masalah pemidanaan dalam rangka penyelenggaraan SPP adalah hal yang penting. Pemidanaan ini ditunjukkan pada prinsip rehabilitasi dengan partisipasi masyarakat yang tinggi dan harus dilihat apakah disparitasnya tinggi atau tidak (Moh.Hatta, 2018).

Maka pencegahan terhadap pengulangan kejahatan terorisme untuk menekan residivis adalah salah satu ukuran dari efektivitas pemasyarakatan.

Sehingga dalam kaitannya dengan pembinaan narapidana terorisme, pembinaan yang benar dan serius dalam lembaga pemasyarakatan menjadi kunci untuk dapat menekan penyebaran paham radikal dalam lembaga kemasyarakatan itu sendiri.

## 2. Program Deradikalisasi dan Disengagement

Menurut Leila Ezzarqui, Program deradikalisasi merupakan usaha untuk mengatasi tantangan ideologis dan menggagalkan daya tarik militansi, mengubah sikap dan berusaha untuk merehabilitasi individu ke dalam masyarakat umum. Dibutuhkan pemahaman tentang hubungan yang kompleks antara sikap, keyakinan dan perilaku. Untuk itu diperlukan pendidikan ulang (redukasi) dan program rehabilitasi berbasis ideologis, antara lain mencakup reinterpretasi argumen teologis untuk mendelegitimasi penggunaan kekerasan terhadap negara dan masyarakat lainnya (Leila E., 2010).

Secara lebih luas, deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralkan paham - paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan atau pro kekerasan (Petrus R., 2009) . Sedangkan dalam konteks terorisme yang muncul akibat paham kebersamaan radikal, deradikalisasi dimaknai sebagai proses untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang sempit, mendasar, menjadi moderat, luas dan komprehensif (Amirsyah, 2012).

Sebagai mana yang menjadi permasalahan pembinaan narapidana teroris adalah bahwa mereka melakukan

kejahatan berdasarkan ideologi mereka yang salah. Maka Kita harus mengembangkan pemikiran Islam *rahmatan lil'alam*. Penyimpangan pemikiran kalangan teroris dan radikal dalam memaknai teks-teks al-Qur'an dan al-Hadist, harus kita imbangi dengan penjelasan pemikiran sesuai dengan tafsir yang sejalan dengan nilai-nilai luhur ajaran Agama Islam.

Termasuk yang menjadikan mereka para narapidana teroris mau melakukan aksinya adalah ingin mendirikan negara Islam dengan apapun caranya termasuk dengan cara-cara kekerasan. Maka ideologi dan teologi kekerasan harus kita lawan dengan ideologi dan theologi yang cinta damai. Termasuk pemikiran yang ingin mendirikan negara Islam di Negara RI dengan sistem khilafah Islamiyah, harus di luruskan dengan pemikiran Islam telah menyatu dalam manifestasinya dengan Negara pancasila, termasuk penjelasan yang termaktub dalam Pancasila dan UUD RI.

Dalam upaya deradikalisasi, metode diskusi atau dialog intensif dengan topik dari teks Qur'an maupun dari berbagai konteks sosial, ekonomi, politik dengan melibatkan mantan teroris ustadz dan psikolog, pernah dilakukan dalam eksperimen yang pernah dilakukan Sarlito Worawan Sarwono. Hasilnya ditemukan bahwa para mantan pelaku teror bisa diubah sikapnya, walaupun usaha untuk mengubah ideologi sangat tidak mudah, bahkan ada beberapa yang menunjukkan penolakan mutlak. Sedangkan program *disengagement*, yang dia lakukan dalam bentuk pemberdayaan dakwah yang bernuansa Islam *rahmatan lil 'alamin*, melalui pelatihan dakwah non kekerasan, yang disatukan dengan kegiatan merekasehari-hari, hasilnya sangat baik. Para mantan teroris yang sebelumnya masih

bicara keras, sesudah mengikuti program bisa bicara di TV dengan membawa misi damai, malah mendukung NKRI (Sarwono A. W., 2012).

Menurut penulis, pembuatan sistem deradikalisasi dalam pembinaan narapidana teroris sangat urgen untuk dilakukan, hal ini penting karena sumber dari kegiatan teroris muncul karena penyebaran ideologi radikal. Selama paham radikal tidak bisa diatasi maka tindakan terorisme akan terus terjadi. Dari beberapa pemikiran tentang makna deradikalisasi, terlihat bahwa deradikalisasi bertitik tolak dari konsep radikalisme yang menyimpang, sehingga dengan deradikalisasi mereka yang berpandangan dan melakukan tindakan radikal dapat diubah atau diluruskan untuk menjadi tidak radikal. Dalam konteks deradikalisasi terhadap mereka yang terlibat aksi terorisme, di dalamnya tercakup kegiatan penegakan hukum, reedukasi, rehabilitasi dan resosialisasi.

Dalam upaya tersebut *International Centre for The Study of Radicalisation and Political Violence* (ICSR), membedakan istilah "Deradicalisation" dan "Disengagement" sebagai upaya untuk mengantisipasi radikalisme. Istilah deradikalisasi dan disengagement menggambarkan proses di mana individu (atau kelompok) menghentikan keterlibatan mereka dalam kekerasan terorganisasi atau terorisme. Jika deradikalisasi bertujuan untuk perubahan substantif pada ideologi dan sikap individu atau kelompok, maka disengagement berkonsentrasi pada memfasilitasi perubahan perilaku penolakan cara-cara kekerasan.

Disengagement merupakan bagian dari upaya counterterrorism. Berbeda dengan deradikalisasi yang diartikan sebagai moderatisasi pemikiran, disengagement di sini lebih diartikan sebagai "memutus-ikatan" atau dalam hal ini menarik keluar pelaku dengan merubah perilaku dengan tidak lagi memilih, atau meninggalkan jalan penggunaan kekerasan (Fakhri, U., 17, 1. Hal. 57) Dalam kerangka penanggulangan terorisme, pada dasarnya disengagement merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari upaya deradikalisasi (Usman, 2014). Program pelepasan eks narapidana terorisme dari kelompoknya (*disengagement*) setelah program deradikalisasi sangat berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan terorisme.

Integrasi eks narapidana terorisme di masyarakat menjadi penting disebabkan dalam proses menjadi radikal, kaum ekstrimis sebelumnya telah melalui jalan di mana mereka terisolasi dalam kelompok dan memiliki interaksi sosial yang sangat terbatas di luar kelompok. Mereka menjadi eksklusif, menarik diri dari pergaulan sosial. Dalam eksperimen klasik psikologi sosial berhasil ditunjukkan bahwa isolasi memudahkan pihak otoritas untuk mengontrol orang yang diisolasi dalam mempengaruhi pikiran dan perilaku mereka. Jadi, reintegrasi sosial atau mengintegrasikan kembali mantan narapidana teroris dalam masyarakat mutlak diperlukan untuk mencegah bergabungnya kembali para mantan napi teroris pada kelompok-kelompok teroris yang ada.

Tabel 1. Perbedaan Deradikalisasi dan *Disengagement*

Deradikalisasi	Disengagement
Perubahan pada tingkat kognitif (ideologi)	Perubahan pada tingkat perilaku
Proses moderasi belief tanpa perlu meninggalkan organisasi	Perubahan perilaku dengan meninggalkan kekerasan dan keluar dari organisasi radikal
Produk dari faktor-faktor psikologis	Produk dari faktor psikologis dan fisik
Tidak dilakukan dengan pemaksaan, melainkan kesadaran pelaku sendiri	Dapat dilakukan dengan pemaksaan oleh pihak lain
Mencakup perubahan fundamental pada tujuan	Mencakup perubahan instrumental pada perilaku
Jika ideologi berubah (mengalami moderasi), maka kemungkinan keluar dari terorisme sangat besar	Perilaku bisa berubah, tetapi tujuan dan ideologi tetap ada
Pada kelompok radikal berbasis ideologi keagamaan, lebih sulit dilakukan karena ideologi "jihadi" merupakan salah satu ajaran agama yang tidak mungkin dihilangkan dari alam pikiran penganutnya	Pada kelompok radikal Islam, sangat mungkin dilakukan dengan memberikan katalisasi politik, ekonomi dan budaya
Jika terjadi, sudah pasti akan menimbulkan disengagement	Disengagement belum tentu menimbulkan deradikalisasi
Value atau ideologi bisa berubah dan bisa pula tidak berubah ketika seseorang keluar dari kelompok terorisme	Sebagian teroris atau radikal melakukan disengagement tanpa mengalami deradikalisasi
Sebagian individu meninggalkan pandangan yang radikal sebagai konsekuensi meninggalkan kelompok	Meninggalkan kelompok tidak selalu disebabkan karena perubahan pandangan atau ideologi

### 3. Tantangan Mengaktualisasi Program Deradikalisasi dan Disengagement

Sejak dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2010, terdapat beberapa tantangan yang perlu diselesaikan dalam upaya pembinaan narapidana teroris. Tantangan tersebut bisa berupa tantangan internal dan tantangan eksternal. Untuk tantangan Internal terdapat beberapa hal yang perlu jadi kajian yaitu: Pertama, Kurangnya sumber daya manusia yang handal dalam mengemban amanat serta merancang dan melaksanakan strategi, kebijakan dan

program nasional penanggulangan terorisme. Kedua, overkapasitas LAPAS sehingga tidak efektif untuk menjalankan proses deradikalisasi. Ketiga, Perlunya reorganisasi kelembagaan. Adapun Tantangan eksternalnya adalah pertama, Keterlibatan masyarakat luas dalam menanggulangi bahaya laten terorisme sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki masing-masing pihak. Kedua, Minimnya pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan terorisme (Irfan, I., 2017).



#### 4. Solusi dalam Mengaktualisasi Program Deradikalisasi dan Disengagement

Upaya konkrit deradikalisasi yang holistik dalam mencegah masyarakat agar tidak terpengaruh ke dalam Farhan radikal anarkis adalah dengan memperkuat imunitas fisik berbangsa dan daya tahan tubuh bernegara agar terhindar dari penyakit “cacat nasionalisme” dan penyakit kronis krisis “jati diri” yang berakibat pada sikap mental yang risau, role of thinking dan State of Mind yang galau serta perilaku jiwa yang kacau (Irfan, I., Hal. 61).

Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi napi teroris bertujuan untuk memutus mata rantai kejahatan melalui internalisasi nilai-nilai yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan. Sehingga ketika kembali ke masyarakat, mantan narapidana teroris tidak lagi tergabung dalam jaringannya dan melakukan aksi-aksi terorisme kembali. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari pidana sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Pembinaan terhadap narapidana teroris menjadi program penting di wilayah kerja lembaga pemasyarakatan. Terorisme adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir. Pembinaan narapidana terorisme dengan menggunakan pendekatan-pendekatan extra mutlak diperlukan. Bila dikaji dari permasalahan-permasalahan tidak efektifnya pembimbingan narapidana teroris selama ini, maka ada beberapa hal yang bisa dijadikan solusi agar pembinaan narapidana teroris dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berkenaan dengan deradikalisasi sebagai upaya penanggulangan terorisme, untuk lebih mengefektifkan fungsi BNPT terkait deradikalisasi maka

perlu adanya Grand design dari pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Ada tiga strategi yang dinilai dapat menanggulangi ancaman dan tindak terorisme, yaitu: (Yeni H., 2016) Strategi Pertama, menyempurnakan strategi yang difokuskan pada penegakan hukum dan diimbangi dengan upaya pencegahan dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang komprehensif, sehingga gerakan terorisme dapat ditekan dengan keras serta akar permasalahannya dapat diselesaikan melalui kombinasi *soft* dan *hard approach*. Dalam hal ini diperlukan amandemen Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur mekanisme deradikalisasi secara komprehensif untuk penanggulangan terorisme. Selain itu pula perlu dipertimbangkan untuk memperkuat Perpres BNPT yang telah ada terkait fungsi deradikalisasi. Strategi kedua adalah, memanfaatkan seluruh potensi sumber daya negara melalui pelibatan unsur terkait dalam suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur. Dengan menerbitkan aturan-aturan yang relevan, baik bersifat umum ataupun internal instansi dan dilanjutkan dengan upaya nyata semua unsur tersebut. Strategi ketiga yakni, dengan mensinergikan semua lini sektoral dalam penanggulangan terorisme yang telah dilakukan oleh berbagai komponen dan tidak terkotak-kotak. Upaya ini bisa dilakukan melalui penyusunan aturan koordinasi antar komponen, optimalisasi peran BNPT, yaitu dengan memperkuat kedudukan, fungsi, dan wewenang BNPT dalam suatu undang-undang tersendiri. Ada beberapa langkah konkrit yang dapat ditempuh untuk mengaktualisasikan deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan yakni, Pertama

Sumber Daya Manusia dalam hal ini Sipir lembaga pemasyarakatan yang ditempati teroris haruslah mereka SDM yang memiliki pemahaman keagamaan yang baik, karena yang mereka jaga bukanlah napi sembrangan, mereka narapidana teroris bisa saja justru mempengaruhi para sipir untuk bekerja sama. Sebagaimana dilaporkan oleh *International Crisis Group (ICG)* tahun 2007 yang berjudul *Deradicalisation and Indonesian Prisons* bahwa terjadi sebuah kasus menarik di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali di mana pelaku utama Bom Bali yaitu Amrozi, Imam Samudra dan Mukhlash mampu mempengaruhi narapidana lain dan para sipir (Farid, S., 2010). Oleh karena itu sangat penting menempatkan Sipir

khusus yang telah dibekali pemahaman keagamaan yang baik.

Kedua, Selain dari solusi di atas untuk menjamin pengaktualisasian deradikalisasi perlu dilakukan klasifikasi narapidana terorisme, karena setiap teroris ibarat mengalami sakit Idiologi maka tingkat keparahannya tentu berbeda, oleh karena itu perlu dilakukan klasifikasi narapidana teroris guna memberikan dosis yang tepat dalam penyembuhannya dari paham radikal. Sehingga hal ini akan lebih tepat sasaran. Berikut pengelompokan tersebut (Fakhri, U., Hal 54)

Deraikalisasi sebagai upaya menghilangkan paham radikal dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni,

**Tabel 2. Deraikalisasi sebagai upaya menghilangkan paham radikal**

Jenis Tingkatan	Keterangan
Kalisifikasi I	Kelompok yang mau menerima bantuan, mengakui kesalahan, dan mau membantu kepolisian (memberikan pencerahan atau membantu mengungkap jaringan)
Kalisifikasi II	Kelompok yang mau menerima bantuan, mengakui kesalahan, tetapi tidak bersedia membantu kepolisian.
Kalisifikasi III	Kelompok yang mau menerima bantuan, tetapi tidak mengakui kesalahan, dan tidak bersedia membantu kepolisian.
Kalisifikasi IV	Kelompok yang mau menerima bantuan, tidak mengakui kesalahan, tapi bersedia membantu kepolisian.
Kalisifikasi V	Kelompok yang tidak mau menerima bantuan, tidak mengakui kesalahan, dan tidak bersedia membantu kepolisian.
Kalisifikasi VI	Kelompok dalam proses pembinaan atau belum dilakukan pembinaan.

Rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Rehabilitasi dilakukan untuk menetralsir ideologi radikal napi teroris yang membuat mereka melakukan tindakan kekerasan. Setelah rehabilitasi dilakukan, maka proses selanjutnya adalah mengisi kembali ajaran-ajaran agama yang benar, agar para napi teroris tidak lagi radikal dan menyebarkan

propaganda radikal yang kemudian memunculkan tindakan kekerasan. Setelah reedukasi dilakukan, napi teroris berada pada tahap resosialisasi, yaitu mempersiapkan para napi teroris untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Pada tahap terakhir, dilakukan reintegrasi, yaitu tahap untuk membuat para napi teroris dapat di terima di lingkungan

masyarakat. Mantan napi teroris yang sudah keluar dari penjara juga tetap diawasi dan diajak berdiskusi agar mereka tidak mudah kembali pada ideologi radikal dan melakukan residivisi.

Setelah upaya deradikalisasi dengan empat tahapan di atas, selanjutnya dadah mengaktualisasikan *disengagement*. *Disengagement* di sini lebih diartikan sebagai "memutus-ikatan" atau dalam hal ini menarik keluar pelaku dengan merubah perilaku dengan tidak lagi memilih, atau meninggalkan jalan penggunaan kekerasan (Fakhri, U., 17. 1. Hal. 57). Banyak mantan warga binaan pemasyarakatan yang tidak memiliki pekerjaan yang tidak pasti, tentu dengan penghasilan yang serba atid pasti pula. Mereka kehilangan pekerjaan, tidak dapat menghidupi diri dan keluarga mereka setelah menjalani proses hukum dalam lembaga pemasyarakatan, kepercayaan masyarakat perlahan ditata kembali agar mereka dapat memperoleh kehidupan layak dan kehidupan yang lebih pasti. Jika mereka berada pada kehidupan yang lebih baik dan layak, pemahaman kebangsaan dan keagamaan yang lebih moderat, tentu pengaruh dari jaringan lama dan kawan kawan lama dalam komunitas radikal anarki tidak dapat mengembalikannya lagi menjadi radikal anarkis bahkan menjadi seorang teroris seperti yang di alami Santoso alia abu wadiah. Pemberdayaan ekonomi dan penanaman konsep dan praktisi kewirausahaan merupakan pilihan yang sangat tepat ditawarkan kepada mereka sebagai upaya pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan mengembalikan kehidupan mereka kepada kehidupan yang lebih moderat , aman dan damai (Irfan, I., Hal. 188).

## E. Penutup

Berdasarkan dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. LP Sebagai lembaga pembinaan termasuk bagi narapidana teroris, memiliki peran yang sangatsangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari pembinaan, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*suppression of Crime*).
2. Deraikalisasi sebgai upaya menghilangkan paham radikal dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni, Rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, dan reintegrasi. *Disengagement* di sini lebih diartikan sebagai "memutus-ikatan" atau dalam hal ini menarik keluar pelaku dengan merubah perilaku dengan tidak lagi memilih, atau meninggalkan jalan penggunaan kekerasan.

Dalam mengaktualisasikan konsep deradikalisasi dan *disengagement* sebagai upaya penanggulangan terorisme dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yakni, Strategi Pertama, menyempurnakan strategi yang difokuskan pada penegakan hukum dan diimbangi dengan upaya pencegahan dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang komprehensif. Strategi kedua adalah, memanfaatkan seluruh potensi sumber daya negara melalui pelibatan unsur terkait dalam suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur. Strategi ketiga yakni, dengan mensinergikan

semua lini sektoral dalam penanggulangan terorisme yang telah dilakukan oleh berbagai komponen dan tidak terkotak-kotak. Untuk Langkah Konkrit dalam mengaktualisasikannya terdapat dua hal yang harus dilakukan, yaitu meningkatkan mutu SDM Lapas yang memiliki pemahaman keagaan yang baik dan Pengklasifikasian narapidana sebagai upaya mempermudah dalam melakukan pembinaan.

#### Daftar Pustaka

- Amirsyah. (2012). *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep Dan Strategi Pelaksanaan*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Agustinus, P., dkk. (2012). *Hukum Pidana dalam perspektif*. Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen.
- Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana perkembangan konsep KUHP baru*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, A. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Depdiknas. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Ezzarqui, L. (2010). *Deradikalisasi Ana Rehabilitation Program, The Chase Study Of Saudi Arabia*. Wahington DC: School of Artis Ana Science of Georgetown Universitas.
- Fakhri, U. *Disengagement; Strategi Penanggulangan Terorisme Di Indonesia*. Jurnal Sosiologi Volume. 17, No. 1.
- Farid, S. (2010). *Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang*. Jurnal Kriminologi Indonesia. Volume. 7 No.1.
- Handayani, Y. (2016). *Peran BNPT Dalam Penanggulangan Terorisme*. Jurnal RECHTSVINDING Media Pembinaan Hukum Nasional. Volume V Nomor I.
- Idris, I. (2017). *Membumikan Deradikalisasi (Soft Approach Model Pembinaan Terorisme Dari Hulu Ke Hilir Secara Berkesinambungan)*. Jakarta: Daulat Press.
- Moh. Hatta. (2008). *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi Dan Implementasi) Kapita Selekta*. Yogyakarta: Penerbit Galangpress.
- Ninieki, S.(2007). *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Panjaitan, P., I. dan Pandapotan Sorangkir. (2012). *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Pohan, A., dkk. (2012). *Hukum Pidana dalam Perspektif*. Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen.
- Petrus, R. (2009). *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Seoul Approach Dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembang Kajian Ilmu Kepolisian.
- Sarwono, W, S. (2012). *Terorisme di Indonesia Dalam Tinjauan Psikologi*.

- Jakarta: Pustaka Alvabet dan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LAKIP).
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Usman. (2014). *Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia, Jurnal Inovatif*. Volume VII No. II.
- Taher, A, P,. (2018). *Aksi Teror Bom Menyasar Gereja di Surabaya Minggu Pagi Ini*, [https://tirto.id/aksi-teror-bom-menyasar-gereja-di-surabaya-minggu-pagi-ini-ckj1?gclid=EAlalQo\\_bChMlgaqOrtys3AIV2zUrCh3uDQeVEAAYASAAEgJeuuD\\_BwE](https://tirto.id/aksi-teror-bom-menyasar-gereja-di-surabaya-minggu-pagi-ini-ckj1?gclid=EAlalQo_bChMlgaqOrtys3AIV2zUrCh3uDQeVEAAYASAAEgJeuuD_BwE),  
<https://news.okezone.com/read/2016/12/22/337/1572925/residivis-jadi-teroris-kapolri-harus-jadi-pelajaran-bagi-kita>, akses pada 20 Juli 2018.